

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Karena pajak merupakan sumber pendapatan utama negara untuk membiayai pengeluaran, peran pajak dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat penting. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, pajak berkontribusi sekitar 70% hingga 80% terhadap total penerimaan negara yang tercatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meskipun porsi nya dominan, capaian penerimaan pajak secara konsisten tidak berhasil mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah. Kondisi ini mencerminkan adanya perbedaan signifikan antara potensi penerimaan pajak yang direncanakan dengan realisasi yang diperoleh. Pajak berdasarkan (UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1, n.d.), Pajak didefinisikan sebagai kewajiban finansial yang secara hukum harus dipenuhi oleh individu maupun entitas kepada negara, bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar nya. Penerimaan dari pajak tersebut dialokasikan untuk membiayai kebutuhan negara dengan orientasi utama pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tanggung jawab atas pemungutan, pemberian layanan, dan pengawasan kewajiban perpajakan berada di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Pajak.

Namun, pajak daerah dikelola oleh kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota, dan dioperasikan oleh badan, atau instansi tertentu yang ditetapkan oleh kepala daerah. Pajak daerah merupakan jenis pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan rumah tangga daerah. Instrumen ini menjadi salah satu komponen utama pendapatan asli daerah yang berperan penting dalam mendukung kemandirian fiskal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, pajak daerah di Indonesia diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu pajak Provinsi serta pajak Kabupaten/Kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi Provinsi atau Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Undang – Undang No. 34 Tahun 2000 yang meliputi tujuh pajak Kabupaten/Kota, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, dan pajak pengambilan bahan galian Golongan C. Pajak bagi pemerintah daerah berperan sebagai sumber pendapatan yang utama dan juga alat pengatur keuangan daerah.

Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran–pengeluaran pemerintah, seperti membiayai administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, membiayai anggota polisi, dan membiayai pengeluaran–pengeluaran pemerintah daerah dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta yaitu berupa barang-barang publik (Simbolon & Herijawati, 2023). Pembayaran pajak adalah perwujudan dari kewajiban kenegaraan

dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah Undang - Undang definisi pajak, membayar pajak adalah bukan hanya kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran manfaat pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut (Naila Romana et al., 2023).

Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk mengitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negara. Di Indonesia, berlaku 3 jenis sistem pemungutan pajak, yakni Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak dimana penentuan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak dihitung wajib pajak yang bersangkutan, Official Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak, dan Withholding System besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga apart pajak/fiscus, biasanya dilakukan oleh bendaharawan (Solikhah & Suryarini, 2022a). Sistem self assessment merupakan sistem yang dianut dalam sistem perpajakan Indonesia.

Pajak digolongkan menjadi dua jenis, yakni pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung dikenakan secara langsung kepada wajib pajak, sehingga beban pembayaran melekat pada pihak yang bersangkutan. Kewajiban tersebut bersifat

pribadi dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain untuk dilunasi. Pajak tidak langsung merupakan jenis pajak di mana beban pajak tersebut dialihkan kepada pihak lain, khususnya kepada konsumen barang atau jasa yang menjadi objek pajak. Selain itu, pelaksanaan kewajiban penyetoran pajak tidak dilakukan oleh pihak yang menanggung beban pajak, melainkan dibebankan kepada pihak lain yang secara hukum ditunjuk untuk melaksanakan penyetoran tersebut. Dengan demikian, terdapat pemisahan antara pihak yang menanggung beban pajak dengan pihak yang berkewajiban melakukan penyetorannya. (Solikhah & Suryarini, 2022).

PPN dikategorikan sebagai pajak tidak langsung karena pihak yang menanggung beban pajak tidak secara langsung menyetorkannya kepada negara. Beban PPN ditanggung oleh konsumen akhir, sementara kewajiban pemungutan dan penyetoran kepada pemerintah dilaksanakan oleh pengusaha kena pajak (PKP) yang ditunjuk dan termasuk sebagai pajak konsumsi didalam negeri, baik konsumsi berupa barang maupun jasa. Secara umum PPN adalah pajak yang dikenakan atas nilai tambah dari suatu barang atau jasa setelah melalui proses produksi. Sehingga nilai tambah dikategorikan sebagai elemen utama yang digunakan sebagai dasar perhitungan PPN. Penggunaan faktor-faktor produksi dalam aktivitas perusahaan, baik untuk menyiapkan, memproduksi, memperdagangkan barang, maupun menyediakan jasa kepada pelanggan, menjadi salah satu penyebab munculnya kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN). (Hutasoit & Siregar, 2024). Pajak Pertambahan Nilai menjadi salah satu jenis pajak yang berkedudukan penting dalam klaster pendapatan Negara. PPN dikenakan atas pertambahan nilai (value added) dari barang yang

dihasilkan atau diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) baik yang oleh pabrikan, importir, agen utama, ataupun distributor utama.

Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai yang pertama adalah Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang daerah pabean, barang berwujud dan BKP. Sekitar sepuluh tahun diberlakukan UU Nomor 1983, lahirlah UU Nomor 11 Tahun 1994 dengan berbagai pembaruan ketentuan yang dijadikan dasar hukum sampai kemudian digantikan lagi dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang menjadi dasar hukum terbaru sehingga saat ini setelah melaui tiga kali perubahan. Untuk peraturan mengenai pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN diataur dalam PMK No.197/PMK.03/2013 (Romana et al., 2023:94). Dasar hukum PPN terbaru ada didalam peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu Undang-Undang Harga Pokok Produksi No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Nomor 7 Tahun 2021 yang telah disahkan oleh DPR menetapkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari sebelumnya 10% menjadi 11% dan selanjutnya 12%. Kebijakan tersebut menunjukkan adanya penyesuaian resmi dalam sistem perpajakan nasional. Peningkatan tarif ini akan mulai diberlakukan pada tahun 2022. Kenaikan tarif PPN merupakan salah satu komponen dari pembaruan UU Perpajakan yang termuat dalam UU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan). Besaran pajak ditetapkan naik secara gradual mulai dari 11% kemudian menjadi 12%. Adapun batas tertinggi pengambilan pajak PPN berdasarkan Undang-Undang PPN ditetapkan sebesar 15%.

Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) meliputi berbagai jenis transaksi, antara lain penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam Daerah Pabean oleh pengusaha serta kegiatan impor BKP. Selain itu, penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di wilayah Daerah Pabean maupun pemanfaatan BKP tidak berwujud dari dalam atau luar Daerah Pabean juga termasuk dalam objek PPN. Lebih lanjut, kegiatan ekspor oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), baik berupa BKP berwujud, BKP tidak berwujud, maupun JKP, dikategorikan sebagai objek yang dikenakan PPN.

Pada setiap masa pajak, wajib pajak yang telah dikukuhkan menjadi PKP harus menyeter dan melaporkan PPN sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaporan pajak pada dasarnya terbagi menjadi dua jenis, yaitu SPT Masa dan SPT Tahunan. Dalam konteks Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kewajiban pelaporan dilakukan melalui SPT Masa, yang berfungsi sebagai sarana bagi Pengusaha Kena Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan bulanan. Oleh karena itu, sangat penting bagi Pengusaha Kena Pajak untuk memperhatikan batas waktu penyampaian SPT Masa PPN sebelum tenggat waktu berakhir. Kewajiban pelaporan SPT Masa PPN harus dilaksanakan secara tepat waktu untuk menghindari pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP), sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Saat ini, pelaporan SPT Masa PPN dilakukan melalui aplikasi e-Faktur berbasis web, yang mulai diberlakukan sejak Oktober 2020. Penggunaannya kemudian semakin meluas di berbagai sektor usaha pada periode 2021 hingga 2022. Apabila perusahaan terlambat dalam melakukan pelaporan SPT Masa PPN, maka perusahaan akan dikenakan sanksi sebesar

Rp500.000, sesuai ketentuan pada UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan pasal 7 ayat 1. Pelaporan PPN pada tahun 2025 ini sesuai dengan ketentuan PMK No 81 tahun 2024 menggunakan Coretax.

E-faktur *Web-based* merupakan penyempurnaan dari sistem e-faktur sebelumnya yang dikenal dengan sebutan e-faktur client desktop. E-faktur *Web-based* merupakan aplikasi e-faktur berbasis web yang dapat diakses secara online, dimanapun dan kapanpun selama wajib pajak tersambung dengan koneksi internet (Pratiwi & Sanulika, 2022). E-Faktur *Web-based* pada dasarnya berfungsi sebagai sarana utama dalam proses pembuatan serta pelaporan SPT Masa PPN yang terhubung secara langsung dengan sistem E-Faktur. Dengan adanya platform ini, mekanisme pelaporan SPT Masa PPN tidak lagi dilakukan melalui aplikasi E-Faktur Client Desktop, melainkan dialihkan ke E-Faktur *Web-based*. Seluruh informasi terkait Pajak Keluaran maupun Pajak Masukan yang diperlukan dalam penyusunan SPT Masa PPN secara otomatis tersedia dan dapat diakses melalui aplikasi berbasis web tersebut. E-Faktur *Web-based* merupakan aplikasi berbasis Website yang harus dioperasikan dengan sambungan internet dan dapat diakses di web-efaktur.pajak.go.id. Website ini digunakan untuk melaporkan SPT Masa PPN. Untuk dapat menggunakan aplikasi Web ini PKP haruslah menggunakan browser yang sudah terpasang Sertifikat Elektronik yang didapatkan dari DJP yang sama dengan saat melakukan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) di efaktur.pajak.go.id (Prasetiawati & Hidayati, 2022).

Perhitungan pajak merupakan tahapan untuk menentukan jumlah kewajiban pajak yang harus disetorkan oleh wajib pajak, baik individu maupun badan, kepada

pemerintah sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Proses ini dilakukan melalui perhitungan matematis dengan menggunakan dasar pengenaan pajak serta tarif yang telah ditetapkan. Dalam konteks Pajak Pertambahan Nilai (PPN), perhitungan dilakukan dengan cara membandingkan antara pajak keluaran dan pajak masukan, di mana tarif yang berlaku saat ini adalah 11% atas barang atau jasa yang diserahkan maupun diterima. Pajak keluaran sendiri merupakan PPN yang dipungut oleh perusahaan ketika melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada konsumen.

Pajak Masukan (PM) merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang dibayarkan oleh perusahaan atas transaksi pembelian barang atau jasa kena pajak, yang dibuktikan dengan faktur pajak masukan dan dapat dikreditkan dengan pajak keluaran. Mengacu pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU No. 7 Tahun 2021), tarif PPN sebesar 11% mulai diberlakukan sejak 1 April 2022. Secara prinsip, PPN dipungut secara berlapis sepanjang jalur produksi hingga distribusi tanpa menimbulkan efek pajak berganda. Pemungutan PPN ini berlaku atas transaksi jual beli barang maupun jasa yang dilakukan oleh individu maupun badan usaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak tahun 2022 mencatat adanya peningkatan aktivitas pemeriksaan pajak terhadap Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebesar 32% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Data tersebut menunjukkan intensifikasi pengawasan perpajakan yang lebih ketat pada periode 2022 bila dibandingkan dengan tahun 2021. Peningkatan ini terutama difokuskan pada verifikasi

kepatuhan penerapan tarif PPN 11% pada faktur pajak yang diterbitkan setelah 1 April 2022, Pemeriksaan kesesuaian antara faktur pajak keluaran yang diterbitkan dengan SPT Masa PPN yang dilaporkan dan Evaluasi kebenaran pengkreditan Pajak Masukan pada masa transisi perubahan tarif. Menurut Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP dalam konferensi pers pada Juli 2022, dari pemeriksaan ini teridentifikasi sekitar 23% PKP masih melakukan kesalahan dalam penerapan tarif PPN dan pelaporan SPT Masa PPN.



Gambar 1.1 Diagram Pemeriksaan PKP dan Kesalahan PKP Tahun 2022

Sumber : Laporan Kinerja Direktorat Pajak (2022)

Seiring dengan diberlakukannya tarif baru Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% yang efektif sejak 1 April 2022 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan pembaruan terhadap aplikasi e-Faktur ke versi 3.2. Pembaruan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap faktur pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) mencerminkan tarif PPN yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu fitur utama dalam versi ini adalah sistem otomatis yang menyesuaikan tarif PPN berdasarkan tanggal penerbitan faktur, yaitu 10% untuk transaksi sebelum 1 April 2022 dan 11% untuk transaksi pada atau setelah tanggal tersebut. Sistem ini juga dilengkapi dengan validasi ketat, di mana faktur dengan tarif yang tidak sesuai akan ditolak saat diunggah. Namun, meskipun pembaruan ini ditujukan untuk meningkatkan akurasi dan kepatuhan, tidak sedikit PKP yang mengalami kendala teknis maupun administratif dalam penyesuaian sistem. Fenomena ini menandakan bahwa perubahan kebijakan perpajakan tidak hanya berdampak pada aspek hukum dan fiskal, tetapi juga menimbulkan tantangan teknis dan operasional yang signifikan, khususnya dalam proses administrasi perpajakan digital yang semakin kompleks.

Dari sudut pandang syariah Islam, pajak secara etimologi bersumber dari bahasa Arab "dharibah" yang mengandung pengertian mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan, atau membebaskan. Dharibah adalah aset yang dipungut oleh negara dengan karakter wajib, di luar jizyah dan kharaj, meski keduanya dalam konteks umum bisa dimasukkan kategori dharibah. Bahasa Arab mengenal pajak dengan nama

Al-Usyr, Al-Maks, atau Adh-Dharibah yang artinya "pungutan yang diambil dari rakyat oleh para pemungut pajak". Istilah Al-Kharaj juga ada, namun lebih khusus digunakan untuk pungutan yang berkaitan dengan tanah (Dr. Lince Bulutoding, SE., M.Si., Ak., 2022).

Kajian mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) telah menjadi fokus berbagai penelitian sebelumnya, baik dalam tataran teoritis maupun aplikatif. Salah satu di antaranya dilakukan oleh Yuni Pratiwi Hutasoit dan Ratih Anggraini Siregar melalui penelitian berjudul Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dan Pelaporannya pada PT. Kawasan Industri Medan (Persero). Penelitian tersebut memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai mekanisme perhitungan sekaligus pelaporan PPN dalam praktik perusahaan. Dengan hasil penelitian Besarnya aktivitas penjualan yang dilakukan PT. Kawasan Industri Medan (Persero) daripada pembelian dan adanya perbedaan pengakuan nominal perusahaan dengan nominal pada tim pajak (KPP) (Hutasoit & Siregar, 2024). Sementara itu, penelitian oleh Alkahfi (2024) pada PT Tiga Putra Delapan Enam menunjukkan bahwa meskipun perusahaan telah melakukan pencatatan dan pelaporan PPN secara tertib, masih terdapat kekeliruan dalam perhitungan yang menyebabkan perlunya pembetulan SPT (Bayu Dharmaraga Alkahfi, 2024).

PT XYZ yang berdiri sejak tahun 2015 merupakan entitas usaha yang menjalankan kegiatan operasional di sektor jasa penyewaan kendaraan, dengan fokus utama pada rental mobil, Hiace, dan bus, menyediakan solusi transportasi komprehensif bagi berbagai kebutuhan pelanggan. Pada awal tahun didirikan PT XYZ hanya menyewakan

Mobil Penumpang saja yaitu seperti Avanza, New Avanza, Innova Reborn dan Alphard. Seiring berjalannya waktu PT XYZ mencoba untuk menyediakan Hiace dan Bus Pariwisata. PT XYZ menyediakan layanan penyewaan operasional kendaraan yang mencakup berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali. Layanan ini memungkinkan perusahaan untuk menjangkau berbagai daerah strategis guna memenuhi kebutuhan transportasi pelanggan. Dengan demikian, PT XYZ memperluas cakupan operasionalnya secara nasional. Terkhusus untuk Bali kami dapat menyewakan operasional kendaraan dengan lepas kunci.

PT XYZ, Sebagai Perusahaan Kena Pajak (PKP), setiap penyerahan atau penjualan barang yang dilakukan wajib dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11%, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Nomor 7 Tahun 2021. Ketentuan ini menegaskan kewajiban PKP dalam menerapkan tarif PPN yang telah ditetapkan pemerintah. Oleh karena itu, perusahaan harus melaksanakan perhitungan yang akurat terkait transaksi penjualan dan pembelian guna memenuhi kewajiban PPN secara tepat. Kewajiban perpajakan tersebut meliputi penerbitan e-Faktur Pajak berbasis web, pengkreditan Pajak Masukan, penyetoran pajak, serta pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN yang harus dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku. Kepatuhan terhadap mekanisme ini berperan penting dalam meminimalkan potensi kesalahan yang dapat berimplikasi pada sanksi administratif. Meski demikian, PT XYZ saat ini menghadapi kendala berupa keterlambatan dalam penyetoran dan pelaporan PPN Masa, yang berpotensi menimbulkan dampak hukum maupun finansial bagi perusahaan.

Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana perhitungan PPN dilakukan serta bagaimana implementasi e-Faktur *Web-based* dalam pelaporan pajaknya. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dalam perhitungan PPN dan pelaporan SPT Masa berbasis e-Faktur *Web-based* serta mengevaluasi efektivitas penggunaan sistem tersebut di PT XYZ. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul **“Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dan Pelaporannya (Berbasis E-faktur *Web-based*) Pada PT XYZ Tahun 2024 Serta Tinjauannya Dari Sudut Pandang Islam”**.

1.2 Rumusan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kepatuhan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT XYZ Tahun 2024 ?
2. Bagaimana Kepatuhan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT XYZ Tahun 2024 ?
3. Bagaimana Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Berbasis E-Faktur *Web-based* pada PT XYZ Tahun 2024 ?
4. Bagaimana Kepatuhan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pelaporannya (Berbasis E-Faktur *Web-based*) Pada PT XYZ Tahun 2024 Serta Tinjauannya Dari Sudut Pandang Islam ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mencapai beberapa sasaran berikut :

1. Untuk mengetahui kepatuhan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT XYZ tahun 2024.
2. Untuk mengetahui kepatuhan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT XYZ tahun 2024.
3. Untuk mengetahui pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (Berbasis Efaktur *Web-based*) Pada PT XYZ tahun 2024.
4. Untuk menganalisis tingkat kepatuhan dalam perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berbasis E-Faktur Web-based pada PT XYZ tahun 2024, sekaligus meninjau praktik tersebut dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran mengenai implementasi PPN di perusahaan serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

1) Pengembangan Literatur Perpajakan

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan literatur di bidang perpajakan, khususnya mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan implementasi sistem e-Faktur berbasis web. Hasil penelitian dapat menjadi referensi akademis bagi peneliti lain yang tertarik pada topik serupa.

2) Pengayaan Konsep Perpajakan Digital

Penelitian ini memperkaya pemahaman teoritis mengenai transformasi digital dalam administrasi perpajakan, khususnya dalam konteks perhitungan dan pelaporan PPN melalui platform elektronik.

b) Manfaat Praktis

1) Bagi PT XYZ

- a) Memberikan evaluasi komprehensif tentang proses perhitungan dan pelaporan PPN yang telah dilakukan.
- b) Mengidentifikasi potensi kelemahan atau kesalahan dalam perhitungan dan pelaporan PPN.
- c) Merumuskan rekomendasi praktis untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan PPN.
- d) Meminimalisir risiko sanksi administratif akibat kesalahan perhitungan atau keterlambatan pelaporan.

2) Bagi Perguruan Tinggi

- a) Memperkaya materi pembelajaran perpajakan dengan studi kasus terkini.
- b) Menjembatani kesenjangan antara teori perpajakan dengan praktik di lapangan.
- c) Mendorong penelitian lanjutan di bidang perpajakan digital.